



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (4) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1498);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai ketentuan pembagian urusan pemerintahan konkuren; Satuan Pendidikan Formal Meliputi Taman Kanak- Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Pendidikan Non Formal adalah Pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
8. Pendidikan Nonformal meliputi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LPK merupakan Lembaga yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Tugas adalah suatu pekerjaan sebagai sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi dan pemegang jabatan untuk dicapai.
12. Fungsi adalah peran suatu jabatan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan.
13. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan Non Formal.
14. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut LKP adalah bentuk satuan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mengembangkan diri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal :
 - 1). Sekolah Menengah Pertama;
 - 2). Sekolah Dasar;
 - 3). Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini.

- b. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal :
- 1). PKBM
 - 2). LKP
 - 3). Kelompok Belajar
- (3) Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Unit Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu PKBM dan LPK, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pendidikan baik pendidikan Formal maupun Non Formal.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh Kepala Unit Satuan Pendidikan yang dijabat oleh Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Satuan Pendidikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal terdiri atas :
 - a. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama :
 1. Kepala Unit Satuan Pendidikan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar :
 - 1. Kepala Unit Satuan Pendidikan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 1. Kepala Unit Satuan Pendidikan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal PKBM dan LKP:
 - 1. Kepala Unit Satuan Pendidikan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Taman kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal PKBM dan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Penengah Pertama

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengkoordinasian, Pembinaan dan Bimbingan, Pelaksanaan dan pengelolaan proses belajar mengajar Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Pelayanan pendidikan dan latihan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. penyelenggaraan hubungan Kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi pada masing-masing Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. menyusun Program pendidikan dan Pengajaran, bimbingan dan latihan;
 - b. menyiapkan pengembangan model atau sebagai pengembangan model program pendidikan;
 - c. melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model atau sebagai pengembangan model dan pembuatan percontohan program;
 - d. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
 - e. mengendalikan membagi tugas dan mengkoordinasi pelaksanaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama secara berkala; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kurikulum, Peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan dan laporan;
 - b. pengelolaan dan penataan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
 - c. penyiapan data dan informasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan belajar mengajar, bimbingan dan latihan;
 - b. melaksanakan uraian keuangan, Rumah Tangga, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan sekolah;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan Koordinasi penyusunan laporan kegiatan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama;
 - e. melaksanakan Penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama;

- f. membuat Laporan pelaksanaan Tugas dan Fungsi; dan
- g. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal
Sekolah Dasar

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan pelaksanaan dan pengelolaan proses belajar mengajar pendidikan formal sekolah dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan Pelayanan pendidikan dan latihan Sekolah Dasar;
 - b. penyelenggaraan hubungan Kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi pada masing-masing Sekolah Dasar; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun Program pendidikan dan Pengajaran, bimbingan dan latihan;
 - b. menyiapkan pengembangan model atau sebagai pengembangan model program pendidikan;
 - c. melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model atau sebagai pengembangan model dan pembuatan percontohan program;
 - d. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penata usahaan keuangan, sarana prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
 - e. mengendalikan, membagi tugas dan mengkoordinasi pelaksanaan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar secara berkala; dan
 - g. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal
Taman Kanak-Kanak/PAUD

Pasal 8

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan pelaksanaan dan pengelolaan proses belajar mengajar pendidikan formal sekolah dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan Pelayanan pendidikan dan latihan Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - b. penyelenggaraan hubungan Kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi pada masing – masing satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun Program pendidikan dan Pengajaran, bimbingan dan latihan;
 - b. menyiapkan pengembangan model atau sebagai pengembangan model program pendidikan.
 - c. melaksanakan program kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model atau sebagai pengembangan model dan pembuatan percontohan program;
 - d. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penata usahaan keuangan, sarana prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
 - e. mengendalikan membagi tugas dan mengkoordinasi pelaksanaan Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak – kanak / Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak – kanak / Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala; dan
 - g. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal PKBM dan LPK mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan pelaksanaan dan pengelolaan proses belajar mengajar pendidikan dan pelatihan Nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan Pelayanan pendidikan Non Formal;
 - b. penyelenggaraan hubungan Kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan administrasi pada PKBM dan LPK; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun Program kursus dan pelatihan;
 - b. melaksanakan program kursus dan pelatihan sesuai dengan model yang diterapkan;
 - d. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana prasarana dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program;
 - e. mengendalikan, membagi tugas dan mengkoordinasi pelaksanaan program;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Penetapan nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.

- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemindahan PNS dalam jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KOORDINATOR WILAYAH PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pembagian tugas, pengawasan, dan pelaporan kegiatan teknis operasional Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, dibentuk Koordinator Wilayah Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Barito Timur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinator Wilayah Pendidikan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama, Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal PKBM dan LPK, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan maupun Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal adalah jabatan Non Struktural/Non Esselonering.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dijabat oleh Jabatan Fungsional Guru atau Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan, atas persetujuan Bupati dapat menunjuk pejabat atau ASN di lingkungan Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal PKBM dan LPK.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan untuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya personil dan/atau pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan dan pengisian personil dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Dusun Timur, Benua Lima, Awang, Petangkep Tutui, Dusun Tengah, Pematang Karau, Paju Epat, Raren Batuah, Paku, dan Karusen Janang Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2010 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAH MOETAR

PARAF		
1	WAKIL BUPATI	
2	SEK DA	/
3	ASISTEN III	R
4	KABAG. ORGANISASI	g
5	SUBAG	h
6	SAKSI	2

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR ...90

		23) SDN EBARAYA 24) SDN SARAPAT 25) SDN PULAU PATAI 26) SDN LONGKANG 27) SDN MARAGUT 28) SDS TRINITAS 29) SLBN TAMIANG LAYANG
	PAUD	1) TK NEGERI PEMBINA T. LAYANG 2) TK ADE IRMA SURYANI 3) TK TUNAS HARAPAN 4) TK BHAYANGKARI 5) TK AL-HIDAYAH 6) TK ISLAM AL-FITRAH 7) TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 8) TK TRINITAS T.LAYANG 9) TK BUAH HATI 10) TK TANNIYAH 11) TK BOC KIDS SCHOOL T.LAYANG 12) TK JABAL NUR 13) TK GAMALIEL 14) TK MUTIARA BUNDA 15) TK DHARMA WANITA JAAR 16) TK IMANUEL 17) TK CAHAYA KASIH 18) TK KARTINI LONGKANG 19) TK MELATI MAGANTIS 20) TK GEMILANG DORONG 21) TK PERMAI MANGKARAP 22) TK GEMILANG DIDI 23) TK KASIH IBU GUMPA 24) TK MEKAR MATARAH 25) TK MAJU BERSAMA 26) TK CANDRA KIRANA 27) TK TUNAS HARAPAN KATAMBUNG 28) TK WELUM KARANG LANGIT 29) TK HARAPAN JAWETEN 30) TK MUTIARA EBA RAYA 31) TK MELATI SARAPAT 32) TK TUNAS HARAPAN P.PATAI 33) TK. MIFTAHUL JANNAH 34) SPS. TK. A. AR-RAHMAN 35) SPS. NURUL IMAN MAGANTIS 36) SPS. TPQ MIFTAHUL JANNAH 37) SPS. GAMALIEL 38) SPS. AL FITRAH 39) KB. TANNIYAH 40) KB. KASIH BUNDA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH DASAR DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	WILAYAH	JENJANG SATUAN PEND.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1	2	3	4
1.	Kecamatan Dusun Timur	SMP	1) SMPS BETHEL MATARAH 2) SMP NEGERI 1 TAMIANG LAYANG 3) SMP NEGERI 2 TAMIANG LAYANG 4) SMP NEGERI 3 TAMIANG LAYANG 5) SMP NEGERI 4 TAMIANG LAYANG 6) SMP NEGERI SATU ATAP 1 DUSUN TIMUR
		SD	1) SDN 1 T.LAYANG 2) SDN 2 T.LAYANG 3) SDN 3 T.LAYANG 4) SDN 4 T.LAYANG 5) SDN 5 T.LAYANG 6) SDN 1 JAAR 7) SDN 2 JAAR 8) SDN 3 JAAR 9) SDN 4 JAAR 10) SDN 5 JAAR 11) SDN 1 MAGANTIS 12) SDN 2 MAGANTIS 13) SDN 1 JAWETEN 14) SDN 2 JAWETEN 15) SDN DORONG 16) SDN DIDI 17) SDN MANGKARAP 18) SDN MATARAH 19) SDN HARINGEN 20) SDN KATAMBUNG 21) SDN KARANG LANGIT 22) SDN SUMUR

			41) KB. IMMANUEL JAAR 42) KB. BUAH HATI 43) KB. BOC KIDS SCHOOL 44) KB. SINAR KASIH 45) KB. MUTIARA KASIH 46) TPA. BUNDA Vi 47) TPA. PERMATA IBU 48) TPA. BUAH HATI 49) TPA. TANNIYAH 50) TPA. PELITA 51) TPA. AISYIYAH HARAPAN IBU
2.	Kecamatan Karusen Janang	SMP	1) SMP NEGERI 1 KARUSEN JANANG 2) SMP NEGERI SATU ATAP 1 KARUSEN JANANG
		SD	1) SDN 1 DAYU 2) SDN 2 DAYU 3) SDN 3 DAYU 4) SDN KANDRIS 5) SDN IPU MEA 6) SDN PUTUT TAWULUH 7) SDN WURAN 8) SDN TRANS WURAN 9) SDN TRANS 200 WURAN 10) SDS HARATI BORNEO
		PAUD	1) TK NEGERI PEMBINA DAYU 2) TK. SHINING KIDS SCHOOL PULAU BALI 3) TK. ANUGERAH WURAN 4) TK. PERTIWI PT. SGM BBE 1 DAYU 5) TK ANGGREK WURAN 6) TK. MEKAR IPU MEA 7) TK. MELATI LAGAN 8) TK. TERATAI DAYU 9) TK. CEMPAKA 10) SPS. BUNDA MARIA 11) SPS. SHM GLORIA 12) SPS. SANTO ANA MARIA 13) SPS. PUTUT PAMELUM 14) KB. BUNDA KASIH
3.	Kecamatan Dusun Tengah	SMP	1) SMP NEGERI 1 DUSUN TENGAH 2) SMP NEGERI 2 DUSUN TENGAH 3) SMP NEGERI SATU ATAP 1 DUSUN TENGAH 4) SMP NEGERI SATU ATAP 2 DUSUN TENGAH

		SD	<ol style="list-style-type: none"> 1) SDN 1 AMPAH 2) SDN 2 AMPAH 3) SDN 3 AMPAH 4) SDN 4 AMPAH 5) SDN 5 AMPAH 6) SDN 6 AMPAH 7) SDN 7 AMPAH 8) SDN 8 AMPAH 9) SDN 1 PUTAI 10) SDN 2 PUTAI 11) SDN JANAH HARAPAN 12) SDN BANTAI KARAU 13) SDN RODOK 14) SDN SAING 15) SDN SUMBER GARUNGGUNG 16) SDN MULUH 17) SDN NETAMPIN 18) SDN WAKATITIR 19) SDN BATU SAHUR 20) SDN BATU PUTIH 21) SDN AWANG 22) SDN JATUS
		PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1) TK ANANDA 2) TK BHAKTI KASIH 3) TK BANTAI KARAU 4) TK BINTANG MUARA AWANG 5) TK CAHAYA KASIH 6) TK CERIA 7) TK DOA IBU JAHON 8) TK HARAPAN AMPAH 9) TK ISLAM TERPADU AR-RAHMAN 10) TK MAWAR AMPAH 11) TK MULUH 12) TK BAKTI AMPAH II 13) TK PELANGI NETAMPIN 14) TK SANTO YOSEPH AMPAH 15) TK WAKATITIR 16) TK ANGGREK RODOK 17) TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 18) SPS. AL-BAROKAH 19) SPS. AN-NURIYAH JAHON 20) SPS. TPQ AL MUHAJIRIN 21) SPS. NURUL IMAN 22) SPS. NURUL HIKMAH 23) KB. NURUL FALLAH 24) KB. HARAPAN BUNDA

			25) KB. ANANDA 26) KB ANAK BANGSA 27) TPQ NURUL FALLAH
4.	Kecamatan Paku	SMP	1) SMP NEGERI 1 PAKU 2) SMP NEGERI 2 PAKU 3) SMP NEGERI 3 PAKU
		SD	1) SDN PATUNG 2) SDN TANGE LANDA 3) SDN PADANG RUNGGU 4) SDN 3 TAMPA 5) SDN 4 TAMPA 6) SDN BANTAI NAPU 7) SDN KALAMUS 8) SDN PANGKAN 9) SDN 5 TAMPA 10) SDN PAKU BETO 11) SDN GANDRUNG 12) SDN SIMPANG BANGKUANG 13) SDN JAGAR 14) SDN 1 TAMPA
		PAUD	1) TK. DHARMA WANITA 2) TK. ST YOSEPH 3) TK. MELATI 4) TK. ST F. KAVERIUS 5) TK. GOVANI 6) TK. TUNAS HARAPAN 7) TK. PERMATA 8) TK. NGALUT ILAI 9) TK. SATU ATAP MAWAR 10) TK. KASIH IBU 11) TK. PANGKAN WAU 12) TK. TUNAS MEKAR 13) TK. MELATI BB2 14) TK. CAHAYA LESTARI 15) TK. KARUNIA PAKU BETO 16) SPS. PATUNG 17) KB. MURAH HATI 18) KB. CERIA PANGKAN 19) KB. MAHARATI
5.	Kecamatan Paju Epat	SMP	1) SMP NEGERI 1 PAJU EPAT 2) SMP NEGERI SATU ATAP 1 PAJU EPAT 3) SMP NEGERI SATU ATAP 2 PAJU EPAT 4) SMP NEGERI SATU ATAP 3 PAJU EPAT

		SD	<ol style="list-style-type: none"> 1) SDN TELANG SIONG 2) SDN MURUTUWU 3) SDN HEPUNG WEWAY 4) SDN 1 BALAWA 5) SDN 2 BALAWA 6) SDN MAIPE 7) SDN TAMPULANGIT 8) SDN JURU BANU 9) SDN TELANG BARU
		PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1) TK. BUNGA BANGSA 2) TK. CERIA JURU BANU 3) TK. MAWAR 4) TK. MUTIARA 5) TK. PERINTIS HEPUNG WEWAI 6) TK. PKK ANGGREK 7) TK. SIWU PUPUH 8) TK. MURUNG MENUNG BALAWA 9) TK. PKK MURUTUWU 10) TK. TULUS ATEI 11) SPS. AGAPE MURU TUWU 12) KB. PERMATA BUNDA 13) KB. PERMATA HATI 14) SHM. RANU WELUM
6.	Kecamatan Awang	SMP	<ol style="list-style-type: none"> 1) SMP NEGERI 1 AWANG LAPAI 2) SMPN SATU ATAP 1 AWANG LAPAI
		SD	<ol style="list-style-type: none"> 1) SDN- 1 HAYAPING 2) SDN-2 HAYAPING 3) SDN BIWAN 4) SDN TANGKAN 5) SDN AMPARI 6) SDN PIANGGU 7) SDN APAR BATU 8) SDN BANGKIRAYEN 9) SDN JANAH JARI 10) SDN DANAU 11) SDN JANAH MANSIWUI 12) SDN GUNUNG KARASIK
		PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1) TK. PERTIWI HAYAPING 2) TK. TUNAS HARAPAN BANGKIRAYEN 3) TK. JARI KAHARAPEN WELUM DANAU 4) TK. KAHARAPEN WELUM TANGKAN 5) TK. JARI PAKAT JANAH JARI

			6) TK. TUNAS BANGSA JANAH MANSIWUI 7) TK. HARAPAN MULIA WUNGKUR NANAKAN 8) TK. MELATI AMPARI 9) TK. PAKAT TAKAM APAR BATU 10) TK. MAWAR PIANGGU 11) TK. CEMERLANG BIWAN 12) SPS. CERIA BANGKIRAYEN 13) SPS. SEKAMI BANGKIRAYEN 14) SPS. TUNAS MUDA TANGKAN 15) SPS. PAMELUM BIWAN 16) SPS. BERKAT HAYAPING 17) SPS. SEKAMI TARSISIUS HAYAPING 18) SPS. KASIH DANAU 19) SPS. MIRA PAKAT JANAH MANSIWUI 20) SPS. ALAMATUL MUDA W. NANAKAN
7.	Kecamatan Patangkep Tutui	SMP	1) SMP NEGERI 1 PATANGKEP TUTUI 2) SMP NEGERI SATU ATAP 1 PATANGKEP TUTUI 3) SMP NEGERI SATU ATAP 2 PATANGKEP TUTUI
		SD	1) SDN 1 BENTOT 2) SDN 2 BENTOT 3) SDN 3 BENTOT 4) SDN JANGO 5) SDN AMPARI BURA 6) SDN AMPARI BURA DALAM 7) SDN PULAU PADANG 8) SDN BETANG NALONG 9) SDN KAMBITIN 10) SDN RAMANIA 11) SDN MAWANI 12) SDN SAING PIPA 13) SDN LALAP
		PAUD	1) TK. NEGERI PEMBINA 2) TK. KARTIKA JANGO 3) TK. HARAPAN CEMERLANG 4) TK. KAHARAPEN TAKAM LALAP 5) TK. PALAWAN MAWANI 6) TK. PRATAMA RAMANIA 7) TK. PRATIWI BERTOT 8) TK. WUNGE MUKAI 9) TK. HARAPAN BETANG NALONG 10) TK. TUNAS HARAPAN BENTOT


			11) TK. WARE JARI AMPARI BURA 12) TK. CAHAYA BARU LALAP 13) TK. JARI JANANG KOTAM 14) SPS. BUKIT HERMON LALAP 15) SPS. SEKAMI LALAP 16) SPS. TETE MOLIUM 17) SPS. MARANATHA 18) SPS. GRACIA 19) SPS. HARAPAN KASIH 20) SPS. DAYA LELUNI 21) SPS. EKKLESIA 22) SPS. KRISTUS RAJA 23) KB. MERPATI RAMANIA 24) KB. ERISMA PERDANA 25) KB. PELANGI INDAH 26) KB. MERAH PUTIH 27) KB. HARAPAN BUNDA 28) KB. RANU MAREH 29) KB. KARYA BUNDA 30) KB. ANUGERAH KASIH
8.	Kecamatan Pematang Karau	SMP	1) SMP NEGERI 1 PEMATANG KARAU 2) SMP NEGERI 2 PEMATANG KARAU 3) SMP NEGERI SATU ATAP 1 PEMATANG KARAU 4) SMP NEGERI SATU ATAP 2 PEMATANG KARAU
		SD	1) SDN 1 TUYAU 2) SDN 1 BAMBULUNG 3) SDN MUARA PLANTAU 4) SDN 1 KETAB 5) SDN NAGALEAH 6) SDN LAMPEONG 7) SDN PINANG TUNGGAL 8) SDN LEBO 9) SDN 2 BAMBULUNG 10) SDN SIMPANG MURU 11) SDN TUMPUNG ULUNG 12) SDN KUPANG BERSIH 13) SDN 3 BAMBULUNG 14) SDN BARARAWA 15) SDN 3 TUYAU 16) SDN 2 KETAB 17) SDN 4 BAMBULUNG 18) SDN MURU DUYUNG

		PAUD	1) TK. DHARMA WANITA BAMBULUNG 2) TK. MAWAR TUMPUNG ULUNG 3) TK. SANTO YOSEPH LEBO 4) TK. ANGGREK BIRU 5) TK. BINA BERSAMA 6) TK. MELATI BARARAWA 7) TK.HJ. NUR ASIAH 8) TK. PERTIWI MUARA PLANTAU 9) TK. KARYA BERSAMA KUPANG BERSIH 10) TK. NUSANTARA KETAB 11) TK. PERJUANGAN B. BARU 12) TK. AL-IKHLAS 13) TK. PELITA KASIH 14) TK. MELATI 15) KB. ANNIDA 16) TPQ. AL-AMIN
9.	Kecamatan Banua Lima	SMP	1) SMP NEGERI 1 BENUA LIMA 2) SMP NEGERI 2 BENUA LIMA
		SD	1) SDN 1 PASAR PANAS 2) SDN 2 PASAR PANAS 3) SDN BANYU LANDAS 4) SDN MARAHU 5) SDN KANDRIS 6) SDN BAGOK 7) SDN GUDANG SENG 8) SDN BAMBAN 9) SDN GAMBUS 10) SDN 1 TEWAH PUPUH 11) SDN 2 TEWAH PUPUH
		PAUD	1) TK NEGERI PEMBINA PASAR PANAS 2) TK ANUGERAH BAMBAN 3) TK TUNAS HARAPAN 4) TK MUSLIMAH 5) TK MEKAR SARI 6) TK PERTIWI BAGOK 7) TK ARRAUDAH KANDRIS 8) TK AMANAH MARAHU 9) TK TANIRAN JANANG 10) SPS SHA GBI 11) SPS ARRAUDAH 12) PAUD MIRA PUTUT 13) PAUD TANIRAN 14) PAUD PERMATA BUNDA 15) PAUD GRACIA

			16) PAUD NUJU RAHATI 17) PAUD TUNAS BANGSA KANDRIS 18) TPA/TPQ IBNUL MUBARRAK
10.	Kecamatan Raren Batuah	SMP	1) SMP NEGERI 1 RAREN BATUAH 2) SMP NEGERI 2 RAREN BATUAH
		SD	1) SDN BARUYAN 2) SDN 1 UNSUM 3) SDN 3 UNSUM 4) SDN 1 LENGGANG 5) SDN 2 LENGGANG 6) SDN 3 LENGGANG 7) SDN 1 BATUAH 8) SDN MALINTUT 9) SDN PURI
		PAUD	1) TK. MEKAR MULIA UNSUM 2) TK. BUDI UTAMA BARUYAN 3) TK. MELATI LENGGANG 4) TK. BINA BERSAMA PURI 5) TK. PELITA BATUAH 6) TK. HARAPAN BANGSA TURAN AMIS 7) TK. TUNAS KARYA MALINTUT 8) SPS. DAYA SINTA 9) SPS. DAYA LELU KARARAI 10) PAUD.KB ABDI CAHAYA KASIH UNSUM 11) PAUD.KB TUNAS BELIA LENGGANG 12) PAUD.KB HARAPAN BANGSA TURAN AMIS 13) PAUD.KB BINA BERSAMA PURI 14) PAUD.KB KENANGA TANGKUM 15) PAUD.KB BERSINAR SIBUNG 16) PAUD.KB TUNAS KARYA MALINTUT 17) PAUD.KB PELANGI BATUAH

P	
1	WAKIL
2	SEKDA
3	ASISTEN III
4	KABAG.ORGANISASI
5	KASUBAG
6	PELAKSANA

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

NO	NAMA PKBM	NO. NILEM AKREDI- TASI	ALAMAT	STATUS OPERASIO- NAL	PKB/ LKP
1	2	3	4	5	6
1.	AMANAH BANGSA	P9908503	Jl. Ampah-Buntok RT.7 Asak Desa Putai Kecamatan Dusun Tengah	Telah Ijin Operasional	PKBM
2.	BINA INSANI	P2965558	Jl. Ampah-Buntok KM 16 RT.07 No.408 Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau	Telah Ijin Operasional	PKBM
3.	ITETEI LALAN HARATI	P2965559	Desa Kalamus Kecamatan Paku	Telah Ijin Operasional	PKBM
4.	RURANG BULAU JAYA	P296557	Jl. A. Yani RT.13 KM.5 Tamiang Layang	Telah Ijin Operasional	PKBM
5.	WIHELLIE	14102.4.1.0001/35	Jl. A. Yani No.32 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur	Telah Ijin Operasional	LKP
6.	FERNA KOMPUTER	14102.4.1.0008/31	Jl. Kampus Baru No.10 RT.10 Ampah Kecamatan Dusun Tengah	Telah Ijin Operasional	LKP

7.	SOLA GRATIA	14102.4.1. 0014/61	Jl. A. Yani RT.7 No.10a Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur	Telah Ijin Operasional	LKP
8.	AINI KOMPUTER	14102.4.0 015/31	Jl. A. Yani No.338 RT.6 RW.3 Taniran Kecamatan Banua Lima	Telah Ijin Operasional	LKP
9.	KK COLLECTION		Jl. A. Yani RT.IV No.22 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur	Telah Ijin Operasional	LKP
10.	RAJAWALI LEARNING CENTER		Jl. Nansarunai Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur	Telah Ijin Operasional	LKP
11.	FIZZAH COURSE		Jl. Ampah- Muara Teweh Kampung Karamah RT.10 Kecamatan Dusun Tengah	Telah Ijin Operasional	LKP


BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

PADA.	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDA
3	ASISTEN III
4	KABAG.ORGANISASI
5	KASUBAG
6	PELAKSANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA




PADA	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDA
3	ASISTEN III
4	KABAG. ORGANISASI
5	KASUBAG
6	PELAKSANA

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR




P.R.A.	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDA
3	ASISTEN III
4	KABAG. ORGANISASI
5	KASUBAG
6	PELAKSANA

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI




BUPATI BARITO TIMUR,

PARAF	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDA
3	ASISTEN III
4	KABAG. ORGANISASI
5	ASUBAG
6	PELAKSANA

AMPERA A.Y. MEBAS

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)




BUPATI BARITO TIMUR,

P	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	J
3. ASISTEN III	R
4. KABAG. ORGANISASI	1/k
5. KASUBAG	2
6. PELAKSANA	2

AMPERA A.Y. MEBAS

**LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
 FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS
 PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
 LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**



BUPATI BARITO TIMUR,

PA	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDA
3	ASISTEN III
	BAG. ORGANISASI
	SUBAG
	PELAKSANA

(Handwritten signature in blue ink)
AMPERA A.Y. MEBAS